

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lazimnya menjalani kehidupan, manusia akan mencapai fase dimana dia mendapatkan pasangan hidup dan berkomitmen menjaga hubungannya dalam ikatan pernikahan. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan ikatan cinta, pernikahan dalam perspektif Islam juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Jika sudah mampu dalam ekonomi dan fisik serta matang secara emosional, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya dengan menikah. Seorang yang telah menikah dikatakan telah menyempurnakan agamanya karena hubungan yang dikategorikan sebagai dosa jika dilakukan dengan pasangan akan dicatat sebagai ibadah disisi Allah SWT ketika dilakukan dalam ikatan pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah sarana seseorang mencicipi kenikmatan dunia yang paling agung, yakni pasangan hidup yang salih/salihah. Tanpa adanya pasangan hidup yang baik, manusia tidak bisa merasakan nikmat teragung di dunia, meskipun bergelimang harta dan tahta, bahkan tidak sedikit orang yang tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan segudang hartanya. Betapa sering kita dengar konglomerat yang ternyata jauh dilubuk hatinya merasa kesepian, kebosanan, stres berkepanjangan, sebaliknya banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan dengan mudahnya menyambut kelabunya hari dengan optimis dan senyuman. Salah satu penyebabnya mungkin adalah mereka masih memiliki pasangan hidup yang selalu menenangkan hatinya, yang selalu mendukung dan mensupportnya. Disitulah urgennya peran pasangan.<sup>2</sup> Maka tidak heran jika Rasulullah SAW bersabda:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. رواه مسلم

<sup>1</sup> Syekh Abdu Ar-Rahman Bin Abi Bakar Jalal Ad-Dīn Asy-Syuyuthī, *'Uqud Az-Zabarjadi 'Ala Musnadi Al-Imam Ahmad Fi I'rabi Al-Hadis*, (Madinah, Majlah Al-Jami'ah), juz 4, h. 160.

<sup>2</sup> Syekh Musthafa Al-Khin Dkk, *Al-Fiqhul Manhajī ala Mazhabil Imamis Syafi'i*, (Damaskus, Dar al-Qalam) juz 4, h. 15.

Artinya: “*Dunia adalah perhiasan, dan paling bagusnya perhiasan dunia adalah istri yang salihah.*” H.R. Muslim.

Namun yang tak kalah penting untuk diingat adalah pernikahan juga merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral dalam Islam. Dalam Al-Quran bahkan dibahasakan *Mitsaqan Ghalidha*, yang artinya suatu perjanjian yang amat sangat kukuh atau kuat. Sehingga ketika seseorang telah terikat dalam tali pernikahan, dia harus benar-benar menjaga komitmen terhadap pasangan yang telah dipilihnya, dengan kata lain ia harus menjaga keutuhan rumah tangganya, sekuat apapun badai menerpa. Pernikahan bukanlah suatu percobaan yang dengan mudahnya bisa dirusak dengan perceraian hanya sekedar karena hal sepele. Pernikahan bukan sekedar persoalan menyatukan dua hati, namun lebih dari itu, sebab Islam mensyariatkan pernikahan bukan atas dasar main-main, tapi karena faedah dan tujuan besar yang ada di dalamnya.<sup>3</sup>

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci. Begitu pula dengan Negara kita yang telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam undang-undang tersebut pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 menjelaskan tentang: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Di dalam ayat-ayat Al-Quran, juga mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.

Semua orang pasti berkeinginan untuk memiliki pasangan, membangun rumah tangga yang sakinah, memiliki keturunan dan bahagia dengan pernikahannya. Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

<sup>3</sup> Syekh Mustafa Al-Khin Dkk, Ibid, (Damaskus, Dar al-Qalam) juz 4, h. 15.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

Terjemah: “Demikianlah. Dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari”.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan, seorang laki-laki berharap hidup bahagia dengan seorang perempuan yang sholehah yang dapat menjadi bidadari surganya kelak begitu juga dengan seorang perempuan menginginkan seorang laki-laki yang bisa menjadi imam untuk dirinya dan anak-anaknya kelak. Semua pasangan suami istri pasti berkeinginan memiliki keluarga yang bahagia lahir batin di dunia maupun di akhirat.

Pernikahan akan membuat sebuah hak dan kewajiban diantara suami istri yang masing-masing harus saling mengetahui dan menjalankannya secara utuh, suami memiliki kewajiban yang harus dijalankan terhadap istrinya dan begitupun sebaliknya. Salah satu hal yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah nafkah, atau dengan kata lain istri berhak atas nafkah dari suaminya. Hal ini dikarenakan setelah adanya ikatan pernikahan yang sah kewajiban merawat dan menjaga seorang perempuan bukanlah menjadi tanggung jawab siapa-siapa lagi melainkan sudah menjadi tanggung jawab seorang suami<sup>6</sup>.

Kewajiban nafkah suami terhadap istri merupakan ketetapan Allah yang harus dijalankan, suami wajib memberikan nafkah terhadap istri baik saat masih dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah setelah perceraian. Nafkah yang dimaksud disini adalah sebuah kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan segala bentuk keperluan dari istrinya. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Al-Qur’an (Ad-Dhukhon), 44:54

<sup>6</sup> Syekh Abi Bakr bin Muhammad Syatho, *I’ناه at-tholibin ala halli alfadi Faht al Mu’in* (Maktabah as-salam) Juz 3 H. 399-401.

<sup>7</sup> Al-Qur’an (Al-Baqrah) 2:233

Dan juga Hadis menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْنَا؟، قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَيِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». [حسن] - [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد

Artinya:

*“Dari hakim bin muawiyah Al-Qusairi, dari ayahnya dia berkata:”saya bertanya: “Wahai Rasulullah apa hak seorang istri atas suaminya? “rasulullah bersabda: “Hendaknya beri makan apabila engkau makan, dan engkau beri pakaian apabila engkau berpakaian, dan janganlah engkau memukul mukanya, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya kecuali masih dalam satu rumah”<sup>8</sup>.*

Di dalam UU Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: 1.) Kemampuannya nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. 2.) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. 3.) Biaya pendidikan bagi anak, dan didalam undang-undang nomor 1/1974 pasal 81 tentang tempat kediaman. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Ayat 80 pasal 2-4 ini, suami wajib memberikan nafkah istri dalam kondisi apapun sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. kecuali dalam hal ketika seorang istri melakukan hal-hal tertentu yang tidak diperbolehkan oleh syariat sehingga dapat gugur nafkah suami atas dirinya.<sup>9</sup>

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sudah tentu saja perlu mengerti dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing diantara pasangan agar rumah tangga bisa berjalan dengan seimbang sehingga tercapailah tujuan pernikahan. Secara teoritis pengertian tanggung jawab dalam keluarga seperti halnya nafkah mungkin dapat dipahami dengan sederhana,

<sup>8</sup> Abu Al-Qasim Ar-Rafi’i, *Al-Aziz Syarh Al-Wajiz*, (Lebanon: Bairut ) Juz 10, h. 14.

<sup>9</sup> Pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

suami hanya tinggal memberikan apa yang menjadi kebutuhan sang istri dengan penuh dan atau memberi semampunya asalkan sang istri menerima dengan ikhlas itu sudah cukup. Akan tetapi pemahaman secara teoritis terkadang tidak bisa diterapkan pada kenyataan karena adanya hal-hal tertentu, semisal sang suami yang seharusnya bertanggung jawab atas nafkah istrinya ternyata tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya karena dalam kondisi sakit parah dan justru sang istri yang seharusnya berhak atas nafkah dari suaminya malah dirinya yang mencarikan nafkah untuk suaminya. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa tidak setiap teori dapat diterapkan seutuhnya dalam kehidupan nyata dan masih banyak contoh lainnya.

Lirboyo, adalah nama sebuah desa yang digunakan oleh KH Abdul Karim menjadi nama Pondok Pesantren. Terletak di barat Sungai Brantas, di lembah gunung Willis, Kota Kediri. Awal mula berdiri Pondok Pesantren Lirboyo berkaitan erat dengan kepindahan dan menetapnya KH Abdul Karim ke desa Lirboyo tahun 1910 M. Pondok Pesantren Lirboyo berkembang menjadi pusat studi Islam sejak puluhan tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa kemerdekaan, Pondok Pesantren Lirboyo ikut berperan dalam pergerakan perjuangan dengan mengirimkan santri-santrinya ke medan perang seperti peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Sebagai Pusat pendidikan Islam, Pondok Pesantren Lirboyo mencetak generasi bangsa yang cerdas ruhaniyah, juga smart-intelektual, mumpuni dalam keberagaman bidang, juga keberagaman Islam yang otentik. Pondok Pesantren Lirboyo memadukan antara tradisi yang mampu mengisi kemodernitasan dan terbukti telah melahirkan banyak tokoh-tokoh yang saleh keagamaan.<sup>10</sup> Dari hasil pendataan terakhir, per 2 Dzulhijjah 1436 H./ 16 September 2015 M. kemarin, jumlah seluruh santri Lirboyo (termasuk unit dan cabang) sebanyak 16.839 santri. Angka ini naik 3.434 dari tahun lalu, karena

---

<sup>10</sup> "Profil Pondok Lirboyo ", <https://lirboyo.net/> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 12.15 WIB.

jumlah santri Lirboyo tahun kemarin hanya 13.405 santri<sup>11</sup> Dan kini di Tahun 2022 M jumlah santri yang 42.000 santri.<sup>12</sup> Santri pondok pesantren ini terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa, seluruh santri berbondong-bondong datang kepondok pesantren ini tidak lain hanya untuk belajar ilmu agama. Banyaknya keilmuan yang ada di pondok pesantren lirboyo serta para guru yang alim dan mampu menjadi suri tauladan bagi umat inilah yang menjadikan pondok pesantren lirboyo ini mempunyai daya Tarik tersendiri bagi para santri.

Diantara puluhan ribu santri pondok pesantren Lirboyo ada seorang santri yang unik, santri tersebut telah memiliki istri atau dengan kata lain sudah berumah tangga akan tetapi tidak menyurutkan kecintaannya terhadap ilmu dan memilih untuk tetap tinggal dipondok pesantren demi menamatkan pendidikannya. Memang pada dasarnya santri dipondok pesantren Lirboyo ini tidak mengenal batas usia dan merasa bahwa menamatkan Pendidikan di pondok pesantren Lirboyo adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Santri yang sudah menikah akan tetapi masih memilih untuk tinggal di pesantren demi menuntaskan pendidikannya adalah sebuah hal yang unik dan jarang ditemui, oleh karena itu hal ini sangat menarik untuk dibahas dan diteliti.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap Pengurus Pondok Lirboyo Kediri, diketahui bahwa faktor terjadinya perkawinan Pengurus Pondok Lirboyo Kediri adalah karena para pengurus timbul kekhawatiran tidak dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang agama, apalagi dengan keadaannya yang sudah dewasa yang telah mempunyai pilihan atau calon sebagai pasangannya, mereka berdua sudah merasa saling cocok sehingga melihat pergaulan antara lawan jenis mereka, timbul kekhawatiran akan berbuat sesuatu yang melanggar syari'at Islam seperti zina, sebab menanggukhan pernikahan dalam waktu yang lama bagi orang yang berpacaran lebih berbahaya dan lebih besar madaratnya dari pada manfaatnya,

---

<sup>11</sup> "Jumlah Santri Archive ", <https://lirboyo.net/> diakses pada tanggal 09 November 2022 pukul 12.25 WIB.

<sup>12</sup> Update Data Tanggal 10 Rabiul Awal 1444 H / 06 Oktober 2022 M.

ada juga karena alasan sudah mengenal pasangan dengan waktu yang cukup lama dan karena faktor usia, sebagian lain ada yang memang sudah dituntut dari orang tua kedua belah pihak. Oleh karena berbagai itu mereka melakukan pernikahan saat masih menjadi pengurus.<sup>13</sup>

Seorang suami yang memegang tanggung jawab besar untuk senantiasa memberikan nafkah dzohir maupun batin seperti halnya memberikan perlindungan dan rasa aman, memberikan arahan atau Pendidikan dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam fenomena santri yang telah menikah dan masih memilih untuk tinggal di pesantren demi menuntaskan pendidikannya untuk membuktikan kecintaannya terhadap ilmu ini mungkin akan sedikit membingungkan bagi orang-orang yang masih awam dalam hal keagamaan. Hal ini terjadi karena didalam benak banyak orang akan memikirkan bagaimana cara santri tersebut menunaikan kewajiban nafkah terhadap istrinya dengan posisi yang demikian jauh dari keluarga dan juga apakah dalam hal ini diperbolehkan oleh agama.

Berdasarkan apa yang didapatkan saat di lapangan persentase terkait seorang suami yang masih tinggal di pondok pesantren peneliti menemukan bahwa di kawasan pondok pesantren Lirboyo sekitar 37 pengurus yang sudah berkeluarga tetapi tetap memilih untuk tinggal di pondok pesantren dari pada pondok-pondok yang lain.<sup>14</sup> Entah para suami membawa istri mereka ke pondok atau memilih meninggalkan istri mereka di rumah dalam artian mereka memilih hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*). Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis ingin mempelajari lebih dalam dan menganalisa mengenai:

1. Dipandang dari strata sosial masih belum mencukupi ditambah dengan kegiatan yang menuntutnya di pondok pesantren, tentu hal ini akan membuat sang istri terlupakan karena kesibukan dengan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara awal Dengan salah satu Pengurus pondok pesantren Lirboyo yang sudah menikah bernama A. Rahmatul Fajar dan pengurus bernama Ahmad Taufiq Rahman yang bertugas di Pondok pada tanggal 10 Agustus 2022 M.

<sup>14</sup> Hasil wawancara awal Dengan salah satu jajaran Pengurus pondok pesantren Lirboyo bernama M. Zakiyu Nuha (Sekertaris Pondok) pada tanggal 05 Agustus 2023 M.

kegiatan, lalu bagaimana cara pengurus pondok memenuhi nafkah keluarga dengan kondisi seperti ini.

2. Hubungan pernikahan dan keluarga yang mereka bangun terlihat harmonis dan nyaman, namun jika ditelaah lebih jauh dan dalam terkait masalah nafkah istri menurut kitab salaf (Fath Al-Mu'in) dan hukum Islam, tentunya masih belum mencukupi bahkan tak jarang masih jauh dari kata layak.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah para pengajar Pon Pes Lirboyo, Kediri?
2. Bagaimana pandangan kitab Fath Al-Mu'in akan nafkah yang diberikan pengurus pondok kepada keluarga?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala sesuatu yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu sesuai dengan permasalahannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui implementasi pemenuhan nafkah para pengajar Pon Pes Lirboyo, Kediri.
2. Mengetahui Apakah nafkah yang diberikan pengurus pondok kepada anak dan istrinya sudah sesuai dengan rumusan Kitab Fath Al-Mu'in.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi tentang pentingnya motif, tujuan pernikahan dan hak-hak suami sebelum menikah dan dapat memberikan manfaat diantaranya:



- a. Untuk menambah khazanah keilmuan tentang pernikahan.
- b. Untuk menambah bekal pengetahuan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Terkhusus bagi calon pengantin yang masih menjalani program studi akademik.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah Informasi, bahan kajian dan pengetahuan peneliti tentang motif-motif pernikahan dan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.
- b. Bagi Pondok Pesantren Lirboyo, selaku subyek penelitian, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui motif-motif pernikahan yang dilakukan oleh pengurus pondok dan sejauh dan mengetahui sejauh mana para pengurus menjalankan kewajiban pemenuhan hak dan kewajiban dalam berumah tangga.
- c. Bagi IAI Tribakti Kediri, penelitian diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan khususnya pada Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah.
- d. Bagi Negara, dapat sebagai usaha meningkatkan SDM yang ada di Indonesia sehingga para pemimpin masa depan merupakan pemimpin yang benar-benar diharapkan dan bisa menjadi suritauladan yang baik bagi bangsa Indonesia.

## E. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam proposal skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:


**Bab I:** Pendahuluan yang berisikan: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi operasional, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II:** Kajian Pustaka yang membahas beberapa masalah yaitu tentang: Pengertian Pernikahan, Penjabaran hukum dan tujuan pernikahan, kewajiban suami dan istri dalam pernikahan.

**Bab III:** Metode Penelitian yang berisi untuk menerangkan: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Tahap-tahap Penelitian.

**Bab IV:** Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini membahas tentang: hasil-hasil yang diperoleh peneliti dilapangan. Adapun hasil penelitian tersebut menerangkan tentang paparan dan hasil penelitian.

**Bab V:** Penutup yang berisikan kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.



## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti belum menemukan penelitian berjudul: **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PENGAJAR PONPES LIRBOYO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut adalah:

1. Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Santri Mukim Dan Santri Kalong Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami, Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Ittihad Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak”. Skripsi ini ditulis Safyanul Hidayat mahasiswa jurusan syari’ah program Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2017. Di dalamnya dijelaskan tentang pandangan Santri mukim dan santri kalong di Pondok Pesantren Al Ittihad Kudus mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri yang masih berada dipondok. Skripsi tersebut jelas berbeda dengan penyusunan skripsi ini karena skripsi tersebut menekankan hak dan kewajiban suami istri dari pandangan masing-masing dan berkesimpulan berbedanya dalam memahami teks ayat Al-Quran atau Hadis sehingga dalam pemahaman pemenuhan nafkah juga berbeda.<sup>15</sup>
2. Jurnal Ibnu Rozali yang berjudul “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Islam”. Yang dipublikasi oleh: *Intelektualita*: Volume 06, Nomer 02, 2017. Didalam jurnal ini Ibnu Rozali menjelaskan berbagai nafkah yang harus dipenuhi mulai dari nafkah kerabat, saudara, tetangga dan lebih berfokus kepada masalah keluarga. Dalam jurnal ini dibahas mendalam tentang teori kewajiban nafkah, konsep dan teknis pemberian nafkah keluarga dari mulai dalil dan beberapa pendapat ulama dan tokoh. Skripsi tersebut lebih beratkan pada konsep dan landasan hukum. Sedangkan penulis akan lebih

---

<sup>15</sup> Syafyanul Hidayat, “Studi Komparasi Santri Mukim Dan Santri Kalong Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami, Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Ittihad Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, (STAIN Kudus, 2017).

menitikberatkan pada beberapa pembahasan mulai dari motif pernikahan hingga konsep pemenuhan dan cara yang ditempuh dalam pernikahan jarak jauh secara rinci pemenuhan.<sup>16</sup>

3. Selanjutnya skripsi Halimatus Sa'diyah dengan judul "Realisasi Kewajiban Nafkah Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam". yang ditulis pada tahun 2019. Skripsi diatas menjelaskan bagaimana motif dari pernikahan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan mempertimbangkan mudarat dan masalah yang ada. Penulis skripsi diatas berbeda dengan skripsi ini, karena penulis ini lebih menekankan pada pandangan santri.<sup>17</sup>
4. Skripsi Norfi Yanti Dengan Judul "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Yang ditulis Tahun 2021. Dalam Skripsi ini dijelaskan mulai pernikahan, tujuan pernikahan dan lebih spesifik dalam pembahasan pembedaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh pasangan pernikahan yang menjalani rumah tangga jarak jauh. Skripsi ini sama dengan salah satu pembahasan dalam skripsi yang kan diteliti oleh penulis. Yaitu dalam pembahasan strategi dan cara yang digunakan para pengurus untuk membina, membangun keharmonisan dan menjaga keutuhan rumah tangga dalam pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*). Namun skripsi ini pemahasanya hanya berfokus dalam satu saja, sedangkan skripsi yang kan dibahas oleh penulis cakupan lebih luas dan memiliki objek penelitian yang berbeda.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Islam", (Intelektualita: Volume 06, Nomer 02, 2017).

<sup>17</sup> Halimatus Sa'diyah, "Realisasi Kewajiban Nafkah Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam", (UIN Sunan Ampel, 2019).

<sup>18</sup> Norfi Yanti, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

## G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi “Implementasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Pengajar Ponpes Lirboyo Perspektif Kitab Fath Al-Mu’in” ini, maka perlu dijelaskan mengenai variabel tertentu untuk mempermudah pemahaman dan untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam memahami masalah-masalah yang ada. Kata-kata yang dimaksud adalah:

### 1. Implementasi Pemenuhan Nafkah:

Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”<sup>19</sup>. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.<sup>20</sup> Adapun menurut istilah syara’ nafkah adalah:

كِفَايَةُ مَنْ يَمُوتُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَالسُّكْنَى .<sup>21</sup>

*“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”*

إِخْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤَنَّةً مِنْ تَجِبٍ عَلَيْهِ نَقْفَةٌ مِنْ حُبِّ، وَإِدَامٍ، وَكِسْوَةٍ، وَمَسْكَنِ،

وَمَا يَتَّبَعُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ مَاءٍ، وَدِنِّ، وَمَصْبَاحٍ وَعَيْرِ ذَلِكَ .<sup>22</sup>

*“Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahnya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.”*

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawwir*, (Yogyakarta: Pondok Psantren al – Munawwir, 1984), 1548.

<sup>20</sup> Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi ketiga, 770.

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Jazirī, *kitab al-Fiqh ‘ala Madzhab al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), juz. IV, 485.

<sup>22</sup> Dr. Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz II, cet. II, 765.

tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

## **2. Keluarga Pengajar Pon Pes Lirboyo:**

keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut. Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosialnya.

Pengertian keluarga dapat ditinjau dari dimensi hubungan darah dan hubungan sosial. Keluarga dalam dimensi hubungan darah merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh hubungan darah antara satu dengan lainnya. Berdasarkan dimensi hubungan darah ini, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga besar dan keluarga inti. Sedangkan dalam dimensi hubungan sosial, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh adanya saling berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya, walaupun diantara mereka tidak terdapat hubungan darah

Pengajar pondok pesantren Lirboyo adalah para santri yang sudah menyelesaikan pendidikan Madrasah atau para santri yang minimal sudah Semester 7-8 Ma'had Aly di Pondok Pesantren Lirboyo yang diberikan amanah untuk menjadi guru dibidangnya masing-masing.

Dari uraian di atas, keluarga yang dimaksud dalam sekripsi ini adalah keluarga diikat oleh hubungan darah antara satu dengan lainnya dengan cara pernikahan Yang dilakukan oleh pengajar Pon Pes Lirboyo. Hal ini membuat fokus keluarga hanya menjadi suami, isrtri dan anak turun para pengajar Lirboyo saja.

### 3. Perspektif Kitab Fath Al-Mu'in

adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada Hukum yang disimpulkan dari dalil-dalil utama kitab Fath Al-Muin dan dalil pendukung mulai dari al-Qur'an, Hadis maupun pendapat para ulama'.

Kitab Fathul Muin adalah salah satu literatur fikih fenomenal yang menjadi salah satu rujukan dan menjadi kurikulum disiplin ilmu fikih tingkat aliyah di sebagian besar pondok pesantren di Indonesia. Dalam tingkatan kitab fiqih kurikulum pesantren, lumrahnya, kitab kuning rujukan pesantren ini menjadi bahan kajian pesantren atau kurikulum tingkat aliyah bagi para santri yang telah menyelesaikan kajian kitab Fathul Qorib karya Syekh Ibnu Qasim al-Ghazi di tingkat sebelumnya.

Memiliki nama lengkap Fathul Muin bi Syarhi Qurratil 'Ain (فَتْحُ الْمُعِينِ بِشَرْحِ قُرَّةِ الْعَيْنِ), kitab ini ditulis sebagai penjelasan (Syarah) dari kitab sebelumnya, yakni Qurratul 'Ain bi Muhimmatid Din. Kedua kitab fiqih tersebut merupakan karangan dari seorang ulama di wilayah Malaibar, India yang bernama Syekh Zainuddin al-Malibari (w. 987 H). Beliau termasuk salah satu murid utama Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H), ulama terkemuka Mazhab Syafi'i. Menurut pengarang kitab Fathul Muin, kitab Fathul Mu'in adalah kitab yang isinya merupakan buah dari kajian-kajian disiplin ilmu fikih pilihan yang merujuk pada kitab-kitab Madzhab Syafi'i pegangan buah karya ulama-ulama besar

sebelumnya. Diantaranya adalah dari kitab-kitab karangan guru beliau sendiri yakni Ibnu Hajar al Haitami, juga kitab-kitab buah tangan Wajhuddin Abdurahman bin Ziyad Az-Zubaidi, dan lain-lain.

Dengan demikian secara spesifik, penelitian ini melihat tentang pernikahan pengurus Lirboyo yang implementasi pemenuhan nafkahnya terkesan dikesampingkan karena kesibukan sebagai pengurus juga bertanggungjawab terhadap keluarga sehingga dianggap sulit dilakukan.

